

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**TRIOFA DELIAN
502015311**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP
HARTA WARISAN ORANG TUA SEBAGAI ALAT
BUKTI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG**



NAMA : Triofa Delian
NIM : 50 2015 311
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

Palembang, Maret 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Heni Marlina, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIOFA DELIAN
NIM : 502015311
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

 menyatakan

TRIOFA DELIAN

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
TRIOFA DELIAN


Surat Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali lagi oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas atau secara diam-diam.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap harta warisan orang tua sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri klas I A Palembang? Dan Apakah akibat hukum apabila ahli waris menolak keabsahan surat wasiat tersebut ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa :Seorang anak angkat mempunyai hak waris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitime portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum. Adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan keluarga dari orangtua kandungnya kepada orangtua yang mengangkatnya. Jadi kekuatan hukum untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya pun cukup kuat karena status anak angkat itu sama dengan anak sah dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap orangtua angkatnya. Dan Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wasiat yaitu: Adanya sanggahan-sanggahan atau penolakan dari ahli waris demi hukum dan secara hukum oleh undang-undang; Apabila wasiat itu melanggar *Legitime portie* (bagian mutlak); Ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat itu telah dibuat dengan sebenarnya.

Kata Kunci :surat wasiat, notaris, harta warisan, alat bukti.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

TRIOFA DELIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ahli Waris	12
B. Dasar Hukum Mewarisi.....	12
C. Macam-Macam Syarat Waris	14
D. Golongan Ahli Waris.....	15

E. Tinjauan Umum Wasiat.....	18
F. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap harta warisan orang tua sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri klas I A Palembang	33
B. Akibat hukum apabila ahli waris menolak keabsahan surat wasiat tersebut	40

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran... ..	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan dengan akta wasiat sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk wasiat, yaitu : lisan dan tertulis.^{1□} Pada waktu membuat wasiat, baik tertulis maupun lisan, harus hadir dua orang saksi sesuai dengan Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Wasiat yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang membuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada lisan, para saksi cukup mendengarkan saja yang diterangkan oleh si pewaris. Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan :

Untuk menentukan besarnya legtimatie portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang Ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si peng hibah akhirnya; setelah dikurangi kanu tang-utang dan seluruh harta penggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapabagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat paralegitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa

1□ Oemar salim, 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,

yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali. Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).^{2□}

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat pada umumnya bisa ditarik kembali, apakah itu menurut hukum adat maupun hukum Islam serta Burgerlijk Wetboek. Pencabutan atau penarikan kembali wasiat berdasarkan kehendak si pewaris. Adapun gugurnya suatu wasiat disebabkan karna pelaksanaannya, misalnya dengan tidak adanya objek wasiat sehingga wasiat tidak bisa tidak bisa dilaksanakan. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara tegas (*uitdurkkelijk*) misal wasiat bertentangan dengan yang dibuat kemudian atau karena suatu tindakan tertentu dan pencabutan wasiat dapat dilakukan secara diam-diam (*Stilzwijgend*) misalnya dengan menjual benda-benda yang diwasiatkan.

Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Hal ini seperti ternyata dalam pasal 930 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

^{2□}Maman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.Jakarta, hlm.14

Tidak lah diperkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, Baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama:

Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk wasiat adalah syarat mutlak. Terdapat beberapa macam wasiat, yaitu wasiat terbuka atau umum (openbaar testament), testament tertulis (olographic testament), dan wasiat tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan codicil yaitu ada juga wasiat yang dibuat di bawah tangan, asal isinya mengenai:

1. Pengangkatan dan pelaksanaan wasiat (executeur testamentair)
2. Penyelenggaraan penguburan
3. Mengibahkan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel yang tertentu.^{3□}

Setiap anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah adalah anak sah. Demikian pula apabila seorang anak yang dibuahkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi lahirnya setelah perkawinan itu bubar atau seorang anak yang dibuahkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi lahirnya di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah juga. Sebaiknya pula, setiap anak yang lahir atau dibuahkan diluar suatu ikatan perkawinan yang sah atau anak yang lahir tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas merupakan anak-anak luar kawin. Anak-anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang tuanya, baik dengan ibunya maupun bapaknya yang menyebabkan ia lahir ke dunia. Hubungan ini baru timbul apabila anak luar kawin tersebut diakui secara

^{3□}Hartono Soerjopratinjo, 1982, Hukum Waris Testamenter. seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm.4

nyata oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya di muka pegawai yang berwenang.

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah dan ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem Burgerlijk Wetboek hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberi nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebut dalam Pasal 328 ayat (2) Burgerlijk Wetboek.^{4□}

Berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (2) KUH Perdata tersebut di atas, maka terhadap anak luar kawin agar yang bersangkutan memperoleh hak mewaris, maka harus ada pengakuan secara sah oleh ayah dan ibunya, karena menurut Burgerlijk Wetboek hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam pasal 16 huruf (i), (j), (k).

Para notaris wajib, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan^{5□}.

Namun di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan

^{4□}J. Andy Hartanto, 2015, Hukum Waris. LaksBang Justitia. Surabaya, hlm. 48

^{5□}Habib Adjie, 2014, Hukum Notaris Indonesia. Refika Aditama. Bandung, hlm. 74

tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan keterlambatan tentang pengiriman repertorium. Sehingga dalam hal pembuatan akta wasiat (testament acte) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan Akta Wasiat (testament acte) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan notaris khususnya mengenai, **KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap harta warisan orang tua sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri klas I A Palembang?
2. Apakah akibat hukum apabila ahli waris menolak keabsahan surat wasiat tersebut ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuannya

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberi batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup ini yaitu khusus mengenai kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap harta warisan orang tua sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap harta warisan orang tua sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum apabila ahli waris menolak keabsahan surat wasiat tersebut.

D. Definisi Konseptual

1. Surat Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali lagi oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas atau secara diam-diam.^{6□}

^{6□}Ibid., hlm.105

2. Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁷
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.⁸
4. Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil dan emas maupun kewajiban berupa hutang.⁹
5. Notaris adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu begitu jauh pembuatan akte-akte itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan di dalam penulisan

⁷ Maman Suparman, Op.Cit., hlm.7

⁸ Ibid., hlm.19

⁹ <https://www.cermati.com>, diakses tanggal 11 Nopember 2019

¹⁰ J.C.T. Simorangkir dkk, 2011, Kamus Hukum. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.107.

ini serta untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas maka dalam penulisan ini dengan menggunakan metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian empiris(sosiologis) yang didukung oleh data yang didapat dilapangan.

2. Sifat Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah data kualitatif dengan menitikberatkan pada data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

b.1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Bahan hukum primer yaitu berupa KUH PerdatadanUndang-Undang No. 2Tahun 2014 tentang perubahanatasUndang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentangJabatan Notaris, traktat dan lain sebagainya.

b2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya peraturanperundang-undangan Republik Indonesia, hasil karya tulis ilmiah literatur), hasil-hasil penelitian, surat kabar, buku-buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi yang terkait yang berhubungan dengan penelitian.

b3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum premier ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan didukung dengan data lapangan (empiris) dengan memperoleh data primer.^{11□}

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan dan sebagainya yang dilengkapi dengan data primer yaitu berupa data-data pengamatan, wawancara dan kuisioner terhadap narasumber.

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, penulis melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa membaca dan mengkaji buku-buku literatur, mengutip dan menelaah perundang-undangan serta bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu undang-undang.

Untuk menentukan teknik analisa data yang digunakan, harus kembali memperhatikan bentuk penelitian yang digunakan. Guna menyesuaikan dengan tipe penelitian ini, maka analisis data dalam penulisan ini adalah pendekatan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

^{11□}Soejono Soekanto, 2003, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.51

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari 4 (Empat) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika Penulisan. Latar belakang permasalahan menguraikan mengenai notaris dalam pembuatan akta wasiat menjadi alasan untuk diteliti. Agar didalam penulisan tidak menyimpang dari topik yang diambil maka penulis perlu membatasi permasalahan, yaitu mengenai kewajiban dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat yang dibuat dihadapannya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian juga dipaparkan mengenai kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah

kekuatan hukum, notaris, akta wasiat, anak pada harta warisan orang tua, baik pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, bentuk-bentuk, serta syarat-syarat pembuatannya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap anak pada harta warisan orang tua, notaris pembuat wasiat juga pembuat keterangan waris, serta kendala hukum dalam pembuatan wasiat terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap anak pada harta warisan orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Penerbit Prestasi Pusaka, cetakan pertama, Jakarta
- Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Hukum Waris Testamenter*, seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta.
- J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, penerbit LaksBang Justitia, cetakan pertama, Surabaya.
- J.C.T. Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta.
- Oemar salim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, penerbit Mandar Maju, cetakan pertama, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2014. *Undang-undang Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.